

BAB II

KONSEP DASAR WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Habsan”¹ Kata al waqf dalam bahasa Arab mengandung pengertian:

الوقف لغة الحبس . وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة. (فتح المعين. ص. 87)²

Artinya: wakaf menurut bahasa adalah menahan, dan secara syara' adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada,”

Menurut Istilah ahli Fiqih

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta 2006, hal. 1

² Al-Imam Zainuddin ibn Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin*, Toha Putra, Semarang, hal. 87.

tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat” karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang”.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambal

Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. karena itu mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang bersetatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).³

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha diatas, terlihat jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi sang wakif.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wakaf adalah suatu tindakan mencegah atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

³ *Op.Cit*, hal 1-4

Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan pengertian wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Syari'at Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁴ Wakaf Uang (Cash Wakaf Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Memperhatikan demikian banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah tentang perwakafan, menunjukkan bahwa pemerintah bertekad ingin mewujudkan adanya ketertiban baik hukum maupun administrasi, agar lembaga wakaf dapat dilaksanakan dan difungsikan sebaik-baiknya.⁵

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu :

a. Al-Hajj ayat 77

⁴ Mustofa Edwin Nasution. Cs . *wakaf tunai-inofasi Finansial Islam* . Pusat kajian Timur Tengah dan Islam UI bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jakarta 2006 hal 97

⁵ Drs. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 487-489.

yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : al-Baqarah : 261).⁸

Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut di atas, sering digunakan para ahli hukum sebagai dalil rujukan wakaf.

2. Hadits.

Selain ayat-ayat Al-Qur’an diatas dalam al-hadits juga disebutkan

a. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah

قال صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثة, الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم, صحيح مسلم, جز 2, هلامن

⁹(70)

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim)

b. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim

Adapun hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها, فقال يا رسول الله: إني أصبت أرضا بخيبر, لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به, قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها, قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف

⁸ Ibid, hal. 65

⁷ Imam Abi Khusen Muslim Ibn Khajaj Al-Qusairinnasaburi, *Shahih Muslim*, Darul Fikri, juz 2, hal. 70

ويطعم غير متمول, قال فحدثت به ابن سيرين, فقال غير متائل مالا. (صحيح البخارى,
جز 3 hal 260, طه فوترا سمارع)¹⁰

“ Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahanat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

- c. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan An-nasa'i dan Ibnu majah juga dijelaskan tentang wakaf benda bergerak (uang)

عن ابن عمر قال : قال عمر ابن حطب : يا رسول الله : ان المائة سهم التى
بخير لم أصب ما لا قط هو أحب الى منها, وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم, احبس أصلها وسبل ثمرها(رواه النساء وابن ماجه)¹¹

Artinya: Umar berkata kepada Nabi SAW "sesungguhnya aku memiliki seratus saham (sebagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik aku ingin menyedekahkannya, Nabi bersabda "tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah buahnya" (HR. An, Nasi'I dan Ibnu Majah).

3. Ijma' Sahabat

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun di antara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut

⁸ Imam Bukhari, *Shaheh Bukhari*, Thoha Putra Semarang, juz 3, hal 260

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* juz 11, Mesir. Isa Al-Babial-Halabi .t. th. Hal 801

Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunah. Menurut ulama' Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah.¹²

4. Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 yang berbunyi

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah”

Adapun pengertian wakaf menurut PP NO. 28 Tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik pasal 1, yakni wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik, dan melambangkan untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran islam.¹³

5. Fatwa MUI yang disahkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang di bolehkannya wakaf tunai ialah :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh)

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2006, hal 35.

¹³ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, 2005, hal. 20

4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy / مصرف مباح
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Para fuqaha sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Hanya saja, mengenai jumlah rukun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu yaitu *shighat* (pernyataan pemberian wakaf)¹⁴ sementara jumbur uluma, yakni dari kalangan mazhab Syafi'I, Maliki dan Hambali, menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada lima hal¹⁵, sebagai berikut :

1. *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan.
2. *Maukufbih*, yaitu barang atau harta benda yang diwakafkan.
3. *Maukuf 'alaih*, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
4. *Shighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.
5. Ada pengelola wakaf (*nadzir*)

Tiap-tiap rukun wakaf memiliki syarat-syarat tertentu. Secara luas mengenai hal itu akan diutarakan dibawah ini :

- a) Wakif (orang yang berwakaf)

¹⁴ *Op Cit*, hal. 27

¹⁵ *Ibid*, hal. 28

Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu :

1. Berakal sehat

Berakal sehat (sempurna)¹⁶. Orang yang berwakaf harus memiliki akal yang sehat. Oleh karenanya tidak sah hukum wakaf yang diberikan oleh seorang yang tidak sempurna akalnya (orang gila, misalnya). Demikian pula tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang yang lemah akalnya yang diakibatkan oleh sakit atau lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang.

2. Merdeka¹⁷

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena itu ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau

¹⁶ *Ibid*, hal. 29

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta 2006, hal. 22

tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja.

3. Dewasa (baligh)¹⁸

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4. Cerdas (rasyid)

Orang yang berwakaf diharuskan cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan kematangan dalam akad serta tindakan lainnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan wakaf seorang yang bodoh atau lalai, karena dianggap akalunya tidak sempurna dan tidak cakap menggugurkan haknya.¹⁹

b) *Mauquf bih* (benda yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*) merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan, Namun demikian harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau harta tersebut memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat itu antara lain sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, 2005, hal. 30

- 1) Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun benda ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak.
- 2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahik untuk memanfaatkan benda tersebut.
- 3) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna.
- 4) Benda yang diwakafkan harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus²⁰. Apabila benda wakaf berupa uang, maka uang yang diwakafkan harus berupa uang rupiah.

c) *Mauquf'Alaih* (penerima wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Allah.

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, Msc., MAEP, Ph.D. dan Dr Uswatun Hasanah. *Wakaf tunai Inovasi finansial Islam*, hal. 64

d) Syarat Shighat (Ikrar wakaf)

Seperti yang sudah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah *shighat* atau ikrar wakaf yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Shighat* sebagai salah satu rukun wakaf disepakati oleh Jumhur Ulama.

Syarat-syarat *sighat* ialah bahwa wakaf disighatkan baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan *qobul* dari *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).

e) Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim fa'il* dari kata *nadzara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. Sedangkan Nadzir wakaf atau disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dalam kitab fiqh masalah nadzir ini dibahas dengan judul "*al-Wilayat 'ala al-waqf*" artinya penguasa terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nadzir atau *matawalli*. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf. Dan mendistribusikan hasil kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada nadzir.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan penting dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf itu bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pengelolaan wakaf untuk diamanatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, nadzir dapat memperkerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban nadzir. Oleh karena itu nadzir dapat berupa nadzir perorangan maupun nadzir berbentuk badan hukum.

D. Macam-Macam Wakaf

Jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (*mauquf 'alaih*), yakni wakaf *khairi* dan wakaf *dzurri*

- 1) Wakaf *khairi* adalah wakaf yang diwakafkan tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang dipraktekkan oleh Usman bin Affan, sebagaimana yang terungkap dalam hadist berikut ini:

ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشترها (صحيح البخارى)²¹

“Barang siapa yang melihat air yang disedekahkan atau yang diberikan atau yang diwasiatkan, hukumnya boleh baik dibagikan atau tidak dibagikan “Dari Usman, bahwa Nabi SAW bersabda, “siapakah yang mau membeli sumur Ruma? Ia dapat mengambil air dengan tinbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga”. Kemudian sumur itu aku (Usman ibnu Affan) beli dengan kekayaan yang ada padaku”. (H.R. Nasa’i dan Tirmizi)

Sumur yang dibeli dan yang diwakafkan Usman tersebut merupakan bentuk wakaf *khairy*, yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum. Selain praktek *khairy* Usman ini, tidak sedikit pula praktek serupa yang dilakukan para sahabat lainnya.

- 2) Wakaf *dzurri* adalah wakaf yang waqifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya. Seperti wakafnya Abu Thalhah kepada kerabatnya, antara lain kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah SAW.

عن اسحق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة أكثر الانصار بالمدينة مالا، وكان احب امواله اليه ببيحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ص م، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تتالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون قاما ابو طلحة الى رسول الله ص فقال يا رسول الله ان الله

¹⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3, Semarang, Toha Putra, hal. 144

تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان أحب أموال الي
بيرحاء وانها صدقة لله أرجو برها وذخرها عندالله فضعها يارسول الله حيث شئت
فقال بخ ذلك مال رائج ذلك مال رائج قد سمعت ماقلت فيها وأرى أن تجعلها في
الاقربين قال أفعل يارسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه (رواه
البخارى, جز 3)²²

“Diriwayatkan dari Ishaq Ibn Abdillah ibn Abi tholhata, bahwa ia mendengar Anas ibn Malik berkata, “Abu Tholhah adalah sahabat Ansur yang paling banyak kebun kurmanya di madinah, harta yang paling ia cintai ialah Bairaha’ yang berhadapan dengan masjid Nabi. Nabi pernah masuk kedalam kebun itu untuk mengambil air jernih disitu. Setelah turun ayat, Anas berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” kemudian Abu Tholhah menyambung, “...sedang harta kami cintai adalah Bairoha’. Ia akan kami sedekahkan kepada Allah, oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan” Nabi bersabda, “Aku mengerti apa yang kamu katakan, menurut pendapatku, berikan saja harta itu kepada sanak kerabatmu. “Akan kami kerjakan wahai Rasulullah”, jawab Abu Tholhah kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya”. (H.R. Bukhari Muslim)

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang akan timbul dari wakaf ini adalah turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf yang telah punah.

Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan kepada syarat umum wakaf tidak dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda wakaf telah punah wakaf tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh, atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

¹⁹ Ibid, hal.134

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat beresinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama, dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam harta wakaf adalah :

- a. Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama.
- b. Benda bergerak, seperti mobil, binatang ternak, uang, atau benda lainnya. Benda macam ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan.²³

Untuk wakaf berupa uang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu kedalam rupiah.²⁴

E. Peruntukan Wakaf

Peruntukan wakaf terdapat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 22 yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menciptakan tujuan dan fungsi wakaf, harta benda bergerak hanya diperuntukan bagi :

- 1) sarana dan kegiatan ibadah
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003, hal. 505

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta 2006, *Fiqih Wakaf*, hal 73

- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan”

F. Pengelolaan Harta Wakaf

Banyak cara yang dapat ditempuh dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf termasuk wakaf uang. Lewat lembaga keuangan Syariah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa akan semakin mempermudah bagi pengelolaan wakaf (nadzir) untuk menginvestasikan dana wakaf yang tersimpan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Adapun diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf ialah :

1) Investasi Mudharabah.

Merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan Syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu untuk cara yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah dengan membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada rakyat miskin. Dalam hal ini pengelola wakaf uang berperan sebagai pemilik modal yang mengelola modal 100% dari usaha atau proyek dengan sistem bagi hasil.

2) Investasi Musyarokah.

Bentuk sistem ini hamper sama dengan sistem investasi mudharabah, hanya saja pada investasi musyarokah ini resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap

memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

3) Investasi Ijarah (Sewa)

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan wakaf benda tidak bergerak (tanah wakaf) yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana yang berasal dari wakaf tunai untuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung sekolah dan lain-lainya, kemudian pengelola wakaf menyewakan gedung tersebut hingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki.

4) Investasi Murabahah

Dalam investasi Murabahah ini mengharuskan pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Dengan investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha kecil yang membutuhkan sesuatu yang diperlukan misalnya pengelola wakaf dapat menyediakan mesin jahit untuk tukang jahit.

Selain yang sudah disebutkan diatas masih banyak alternatif investasi lain yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf untuk mengembangkan dan mengelola harta wakaf guna memaksimalkan hasil wakaf, misalnya dengan menginvestasikannya melalui lembaga keuangan Syariah, seperti Bank Syariah, cara ini memungkinkan terpeliharanya keutuhan wakaf uang dan untuk lebih

amanya lagi harus ditopang oleh lembaga penjamin (asuransi syari'ah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak dalam hal ini pengelola wakaf hanya sekedar menerima dan menyalurkan hasil lenyap.²⁵ Model investasi wakaf tunai melalui perbankan syari'ah dapat dilaksanakan karena perbankan syari'ah mempunyai beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf tunai, dalam hal ini pengelola wakaf hanya sekedar menerima dan menyalurkannya hasil wakaf dan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Bank Syariah.²⁶

Adapun hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf itu kemudian dapat digunakan atau disalurkan untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, bantuan pengembangan sarana ibadah dan tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan atau beasiswa, bantuan penelitian dan lain-lain²⁷ yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

²⁵ *Ibid*, hal 46

²⁶ *Ibid*, hal 115

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tahun 2006, hal 97